



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 385 / 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/907/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama narasumber maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/907/2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 45/907/2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

9. Qanun...

9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/907/2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 45/907/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/907/2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, $\frac{25 \text{ Mei}}{24 \text{ Syawal}} \frac{2022 \text{ M}}{1443 \text{ H}}$

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru ;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 885 / 2022

TANGGAL : 25 Mei 2022 M
24 Syawal 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER PADA
KEGIATAN PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/ NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
2.	Kabag. Perpustakaan dan Kearsipan Setdakab. Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Pustakawan Ahli Muda pada Bag. Perpustakaan dan Kearsipan Setdakab. Aceh Tamiang (Asmaradani Kesuma, A.Md)	Anggota	
4.	Pustakawan Ahli Muda pada Bag. Perpustakaan dan Kearsipan Setdakab. Aceh Tamiang (Asmaradani Kesuma, A.Md)	Anggota	
5.	Pustakawan Ahli Muda Perpustakaan dan Kearsipan Setdakab. Aceh Tamiang (Husni Arifin, S. Ag)	Anggota	
6.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setdakab. Aceh Tamiang (Eka Ria Mirzani, S.Sos)	Pembantu Administrasi	
7.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setdakab. Aceh Tamiang (Irma Susanti, SE)	Pembantu Administrasi	
8.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setdakab. Aceh Tamiang (Irwandi, S. Kom)	Pembantu Administrasi	
9.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setdakab. Aceh Tamiang (Murdiono)	Pembantu Administrasi	
10.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setdakab. Aceh Tamiang (Sahlan)	Pembantu Administrasi	
11.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setdakab. Aceh Tamiang (M. Fattah)	Pembantu Administrasi	

M. Fattah

12.	PDPK pada Bagian Hukum Setdakab.Aceh Tamiang (Yunita Eviliana, SE)	Pembantu Administrasi	
13.	PDPK pada Bagian Administrasi Keuangan Setdakab. Aceh Tamiang (Mardiah, SE)	Pembantu Administrasi	
14.	<i>Founder</i> Aceh Hidroponik Aceh Tamiang (Muhammad Al Faraby SKM)	Narasumber	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 885 / 2022
TANGGAL : 25 Mei 2022 M
24 Syawal 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
KEGIATAN PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL
TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM/ORANG/KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Koordinator	-	
2.	Penanggungjawab	-	
3.	Ketua	-	
4.	Anggota (PNS)	-	
5.	Pembantu Administrasi (PDPK)	200.000,-	8 Orang
6.	Narasumber	900.000,-	1 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL